



PENETAPAN

Nomor : 199/Pdt.P/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Muh. Idris;**
Tempat/Tanggal lahir : Bontobanna, 6 Juni 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Bontobanna, Kelurahan Tanutung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 22 November 2016 di bawah Register Nomor: 199/Pdt.P/2016/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon bernama Fatur Wijaya lahir di Tanutung, tanggal 26 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21.078/CS/VI/2011, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 24 Juni 2014, serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 7302050503080086 tanggal 17 November 2016 anak kedua laki-laki dari pasangan suami istri ayah bernama Armin dan ibu bernama Isti Isti Arna;
- Bahwa tempat dan tanggal kelahiran cucu Pemohon tersebut tidak sesuai dengan tempat dan tanggal kelahiran yang tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar Negeri 254 Banyoro, Nomor: DN-19 Dd/06 0094705 tanggal 25 Juni 2016, pada Ijazah tersebut tertulis Fatur Wijaya lahir di Bulukumba tanggal 25 September 2004;
- Bahwa kedua orang tua cucu Pemohon tersebut berada di Perantauan yakni di Malaysia;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2016/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon tersebut, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan masuk dalam daftar keluarga sebagaimana tertulis dalam kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal kelahiran cucu Pemohon tersebut dari Fatur Wijaya lahir di Tanutung tanggal 26 september 2004 menjadi Fatur Wijaya Lahir di Bulukumba tanggal 25 september 2004
- tanggal 10 Agustus 1970 menjadi 5 Agustus 1969, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan tanggal dan tahun kelahiran cucu Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama cucu Pemohon Fatur Wijaya, lahir di Tanutung pada tanggal 26 September 2004 di ubah menjadi Fatur Wijaya lahir dibulukumba pada 25 September 2004, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri Ayah bernama Armin dan Ibu bernama Isti Arna;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat dan tanggal kelahiran cucu Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730205060654001, atas nama Muh. Idris, tanggal 23 November 2012; (P-1);
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302050503080086, atas nama Kepala Keluarga Muh. Idris; (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21078/CS/VI/2011 atas nama Fatur Wijaya, tanggal 24 Juni 2011; (P-3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016, nomor: DN-19 Dd/06 00947005, atas nama Fatur Wijaya, tanggal 25 Juni 2016; (P-4);

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4, tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Sijrah Binti Sakka di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Kakek dari Fatur Wijaya;
- Bahwa kedua orang tua Fatur Wijaya saat ini sedang bekerja di Malaysia, sehingga Fatur Wijaya tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang saksi Ketahui adalah merubah tempat dan tanggal kelahiran Fatur Wijaya yang tertulis di didalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tempat dan tanggal kelahiran cucu Pemohon yang bernama Fatur Wijaya sebagaimana dalam dokumen kependudukan atas nama Fatur Wijaya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 730205060654001, atas nama Muh. Idris, tanggal 23 November 2012, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bontobanna, Kelurahan Tanutung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi; Sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2016/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon yang menyatakan, nama cucu Pemohon Fatur Wijaya, lahir di Tanutung pada tanggal 26 September 2004 di ubah menjadi Fatur Wijaya lahir dibulukumba pada 25 September 2004, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri Ayah bernama Armin dan Ibu bernama Isti Arna, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302050503080086, atas nama Kepala Keluarga Muh. Idris bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016, nomor: DN-19 Dd/06 00947005, atas nama Fatur Wijaya, tanggal 25 Juni 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa Fatur Wijaya Lahir pada tanggal 25 September 2004, dan dalam bukti P-4 tersebut juga diterangkan bahwa Fatur Wijaya Lahir di Bulukumba;

Bahwa bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 21078/CS/VI/2011 atas nama Fatur Wijaya, tanggal 24 Juni 2011, memuta data yang berbeda dengan keadaan sesungguhnya khususnya mengenai tempat dan tanggal kelahiran dari Fatur Wijaya oleh karenanya data tersebutlah yang hendak dirubah dengan mendasarkan data yang sebenarnya dalam bukti P-2 dan P-4;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agrerat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Petition Pemohon yang menyatakan: nama cucu Pemohon Fatur Wijaya, lahir di Tanutung pada tanggal 26 September 2004 di ubah menjadi Fatur Wijaya lahir dibulukumba pada 25 September 2004, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri Ayah bernama Armin dan Ibu bernama Isti Arna, berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp. Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama cucu Pemohon Fatur Wijaya, lahir di Tanutung pada tanggal 26 September 2004 di ubah menjadi Fatur Wijaya lahir dibulukumba pada 25 September 2004, anak laki-laki kedua dari pasangan suami istri Ayah bernama Armin dan Ibu bernama Isti Arna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir Fatur Wijaya untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rincian Biaya:	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 216.000,-

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Rusydiati Hafni